



i. PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1405032411700001, tempat dan tanggal Lahir Purbaganda, 24 November 1970, umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat RT 009, RW 002 Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sekarang berdomisili di xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. *Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon-I";*

PEMOHON 2, NIK 1109044805800005, tempat dan tanggal Lahir Sinabang, 08 Mei 1980, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. *Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon-II";*

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 10 September 2024 yang telah terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb, pada tanggal 18 September 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2003 di Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu dengan wali nikah Pemohon II bernama **Syarifuddin. Z** (ayah kandung Pemohon II) dan diwakilahkan kepada **Pak Sulaiman** (Imam Mesjid Tambusai Timur) dengan mahar berupa 1 Gram Emas Murni dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Misdi dan Musliman.
2. Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah gadis.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
Anak Bin Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 09-04-2005;
Anak Bin Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 12-12-2008;
Anak Bin Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 04-05-2011;
4. Bahwa antara Pemohon-I dan Pemohon-II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mencatat perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten tempat tinggal para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara PEMOHON 1 (Pemohon-I) dengan PEMOHON 2 (Pemohon-II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, di Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon ke dalam buku yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pentingnya pernikahan yang dicatat pada yang berwenang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama **Pemohon I** dengan NIK 1405032411700001 tanggal 14-02-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama **Pemohon II** dengan NIK 1109044805800005 tanggal 26-08-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 470/889/SKJ/2024, tanggal 09 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE. Saksi dalam hal ini sebagai Abang Kandung Pemohon II, Di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon II adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah tahun 2003 di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II, kemudian ayah kandung Pemohon II mewakilahkan melalui telepon kepada Pak Sulaiman (Imam Mesjid) untuk menikahkan Para Pemohon, saksi tahu karena sebelum menikah, Pemohon II sudah meminta ijin kepada semua keluarga melalui telepon untuk menikah dengan Pemohon I dan pada saat itu semua keluarga menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Misdi dan Musliman, saksi sudah tahu dari keterangan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon karena tidak ada biaya, saksi berada jauh di pulau Simeulue;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa diantara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa dari hasil pernikahan ini Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Siddiq Radiansyah, umur 19 tahun;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bunga Tasya, umur 16 tahun;
3. Ragil Prastya, umur 13 tahun
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan Itsbat nikah Para Pemohon ini dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

2. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue. Saksi dalam hal ini sebagai Saudara Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya menurut agama Islam telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2003 di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan saksi ikut menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, kemudian ayah kandung Pemohon II mewakilahkan melalui telepon kepada Bapak Sulaiman (Imam Mesjid) untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Misdi dan Musliman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa diantara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa dari hasil pernikahan ini Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Siddiq Radiansyah, umur 19 tahun;
2. Bunga Tasya, umur 16 tahun;
3. Ragil Prastya, umur 13 tahun

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Bahwa permohonan Itsbat nikah Para Pemohon ini dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Para Pemohon dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perkara secara elektronik dan telah pula menyerahkan dokumen aslinya serta persetujuan beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat pentingnya pernikahan dicatat dan disahkan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II tanggal 23 Desember 2003 di Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Syarifuddin. Z** yang diwakilahkan kepada **Pak**

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Imam Mesjid Tambusai yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Misdi dan Musliman** dengan Mahar 1 9satu) gram Emas di bayar tunai.

Menimbang, pada saat menikah status Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada halangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permohonan para Pemohon untuk membutuhkan kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 s/d P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan surat Domisili (P.3), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Para Pemohon adalah orang orang dekat Pemohon II mengaku mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2003 di Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dan yang bertindak wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syarifudin Z dan mewakilahkan nikah kepada Pak Sulaiman, Imam Mesjid Tambusai melalui via Telepon dan saksi II hadir saat pernikahan dan mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah di Rokan Hulu dan Para Pemohon setelah menikah tinggal di Simeulue dan saksi nikah bernama Misdi dan Musliman dengan mahar 1 gram emas karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut mengetahui dan terlibat langsung dalam proses akad nikah, karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian dan keterangan para saksi tersebut akan dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi dan bukti yang diajukan para Pemohon dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 23 Desember 2003 di Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung) Pemohon II yang bernama Syarifudin Z yang diwakilahkan kepada **Sulaiman, Imam masjid Tambusai**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Misdi dan Musliman**;
- Bahwa mahar perkawinan yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II adalah emas 1 gram tunai;
- Bahwa shighat ijab qabul diucapkan pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Lajang dan Pemohon II pada saat menikah adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai secara Islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa masyarakat tempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb



Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam fiqh Islam tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus memenuhi lima syarat sebagaimana pendapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu shighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dalam faktanya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam akad nikah tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, wali nikah yang bernama Syarifudin, Z secara jarak jauh sebagai ayah Kandung Pemohon II yang saat akad nikah mewakilahkan nikah kepada Sulaiman dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Misdi dan Muslimani serta telah dilakukan shighat ijab qobul dan mahar 1 gram emas tunai;

Menimbang, bahwa syarat wali nikah ialah seorang laki-laki yang muslim, akil dan baligh hal ini sesuai dengan wali nikah para Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon II sehingga syarat wali nikah para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana tertera dalam pasal 20 dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat saksi nikah ialah dua laki-laki yang muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan hadir serta menyaksikan akad nikah pada waktu dan akad nikah dilangsungkan, hal ini telah

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan syarat saksi nikah para Pemohon sebagaimana tertera dalam pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mahar wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon I telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II sebagaimana ketentuan pada pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشَرَطَ فِي الزَّوْجَةِ اَي الْمَنْكُوحَةِ خُلُوَ مِنْ يَكَاحٍ وَعَدَّةٍ وَتَعْيِينَ وَعَدَمِ مَحْرَمِيَّةٍ

Artinya: *Disyaratkan bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah seorang lajang dan Pemohon II adalah masih gadis, dan tidak ada hubungan darah, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 2003 di Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 8 sampai dengan pasal 11

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 4, pasal 7 dan Pasal 14 sampai dengan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti, maka Hakim berkesimpulan permohonan pengesahan perkawinan/Istbat Nikah sebagaimana pada permohonan *a quo* para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka terhadap perkara ini biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon-I (PEMOHON 1 dan Pemohon-II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada 23 Desember 2003, di Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Timur Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Munawar Khalil, S.HI., M.Ag** Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ummi Kalsum, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ummi Kalsum, SH.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Snb